

Reinterpretasi Pemahaman Kontemporer Terhadap Homoseksualitas Dalam Perspektif Islam

Robi'ah¹, Natasya Adira², Sistya Pratiwi³, Tengku Monita
Dawani⁴, Wan Juli Isnaini⁵

STAIN BENGKALIS

robiaah07@gmail.com¹, natasa030720033@gmail.com²,
sistyapратиwi003@gmail.com³, tengkumonita@gmail.com⁴,
wjuliisnaini@gmail.com⁵

Abstract: Ketika hak asasi manusia menjadi topik pembicaraan utama di negara-negara demokrasi, termasuk Indonesia, homoseksualitas menjadi masalah yang kontroversial. Wilayah publik sekarang menjadi tempat kontestasi antara berbagai kumpulan masyarakat dengan pengetahuan dan kebutuhan yang berselisih. Dalam situasi ini, terutama di Indonesia, terdapat perselisihan antar doktrin agama dan nilai-nilai baru yang muncul sebagai hasil dari peningkatan demokrasi, terutama HAM. Agama melarang LGBT menjadi sasaran kritik dan dianggap menghalangi kebebasan, nilai dasar manusia. Oleh karena itu, kelompok agama harus melakukan upaya besar untuk menjelaskan kembali posisi ajaran mereka dibandingkan dengan nilai-nilai baru tersebut.

Kata Kunci: Pemahaman Islam. Homoseksualitas. Kontemporer Pendahuluan.

PENDAHULUAN

Di awal tahun 2016, isu tentang lesbian, gay, biseksual, dan transjender (juga disebut LGBT) membentuk isu perdebatan karena tuduhan kumpulan LGBT dan dukungannya berkenaan dengan pernyataan sejumlah atasan lokal dan nasional yang disangka memojokkan kelompok tersebut. Kritikan yang dibuat oleh beberapa pemimpin tersebut dianggap bersifat diskriminatif dan menimbulkan perselisihan terhadap mereka. Mereka juga dipandang bertentangan dengan prinsip HAM, untuk melindungi hak setiap warga negara tidak melihat agama, jenis, suku, kalangan, atau gender.¹

Jika dilihat ke belakang, masalah awal 2016 mempunyai anutan sebelumnya di mana kelompok LGBT bersatu dengan kelompok pegiat HAM lainnya di Indonesia untuk membela hak-hak kaum minoritas. Di tahun 2011, kumpulan LGBT mulai mencatat pelanggaran HAM yang mereka alami di Indonesia.

Aktivitas ini muncul di tengah peristiwa besar dunia yang di mulai awal tahun 2000-an, termasuk banyak produk hukum internasional yang mendukung dan mendukung hak-hak LGBT. Prinsip Yogyakarta muncul pada tahun 2006, yaitu Prinsip tentang Aplikasi Hukum HAM Internasional dalam Kaitan dengan Orientasi Seks dan Identitas Gender. (*Principles on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity*).²

Sekelompok ahli hak asasi manusia yang berasal dari berbagai latar belakang dan profesi, termasuk akademisi, hakim, mantan komisioner hak asasi manusia PBB, utusan khusus PBB, lembaga swadaya masyarakat, dan lainnya, mengembangkan dan mengadopsi prinsip ini. Dokumen tersebut dibuat selama seminar internasional yang diadakan di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dari 6-9 November 2006. Prinsip Yogyakarta mencakup delapan standar

¹ Zafirah Quroatun 'uyun, Ariza Qurrata A'yun, and Wiranda Rasnika, 'Jurnal Ilmu Komunikasi Narasi Kuasa Konten Homoseksual Di Media Sosial "Wattpad" Jurnal Ilmu Komunikasi Pendahuluan Isu Mengenai Penyimpangan Saat Ini Tengah Menjadi Sorotan Publik, Salah Satunya Isu Mengenai Penyimpangan Orientasi Seksual. Orientasi', *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 11, no. 2 (2021).

² Gunawan Saleh and Muhammad Arif, 'Fenomenologi Sosial Lgbt Dalam Paradigma Agama', *Jurnal Riset Komunikasi*, Vol 1, no. 1 (2018), 88-98.

utama, yang dibagi menjadi 29 standar rincian HAM internasional dan cara mereka diterapkan untuk melindungi kebebasan orientasi seksual LGBT. Selain itu, produk hukum baru di Amerika dan UE juga mendukung keberadaan dan hak-hak LGBT. Keputusan Mahkamah Agung AS pada 26 Juni 2015 yang melegalkan pernikahan sesama jenis adalah salah satunya. Posisi kelompok LGBT di Indonesia semakin kuat karena instrumen hukum internasional yang muncul.³

Upaya kelompok LGBT Indonesia untuk mendapatkan pengakuan hukum di Indonesia telah ditolak oleh mayoritas umat Islam. Berbagai organisasi masyarakat Islam, organisasi politik yang memiliki ikatan psikologis dengan Islam, dan banyak tokoh Islam menyatakan penolakannya terhadap permintaan pengakuan hukum komunitas LGBT.⁴ Sebagai contoh adalah reaksi keras Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam fatwanya, MUI berpandangan bahwa hubungan seks yang legal hanyalah yang dilakukan oleh pasangan heteroseksual yang terikat dalam perkawinan yang sah.⁵ Hubungan seks di luar perkawinan dan beragam kebebasan orientasi seksual yang lain, seperti homoseksual, biseksual, transjender, dan lain-lain, adalah haram dan dapat dianggap sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman, berupa hadd atau ta'zîr.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian literatur yang juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan (Library Research) karena penelitian yang dilakukan menggunakan sumber daya perpustakaan untuk memperoleh data. Oleh karena itu, penelitian ini tidak memerlukan riset lapangan untuk melakukannya, dan fokusnya hanya pada bahan-bahan yang ada dalam koleksi pustaka.

³ Siti Maryam, 'Homoseksualitas: Pelanggaran Terhadap Fitrah Kemanusiaan', *Jurnal AlifLam: Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol 3, no. 1 (2022), 255–72.

⁴ Nst Agus Salim, 'Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam', *Jurnal Ushuluddin*, XXI.Vol 21, no 1 (2014): Januari-Juni (2014), 22 <<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/724>>.

⁵ Vivi Hayati, 'LGBT Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Kritis Perkembangan LGBT Di Aceh)', *Jurnal Hukum*, Vol 14, no. 2 (2019), 290–301.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seks dan Seksualitas

Sebagai dasar pembahasan terdapat beberapa konsep dasar yang akan dijelaskan dalam bagian ini. Seks adalah perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan jenis kelamin. Berbeda dengan seks, seksualitas memiliki makna yang lebih luas. Ia menyangkut berbagai dimensi seks yang luas: biologis, sosial, psikologis, dan kultural.¹ Dari dimensi biologis, seksualitas berkaitan dengan organ reproduksi dan alat kelamin, termasuk cara menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi dan dorongan seksual.⁶ Dari dimensi psikologis, ia berkait dengan cara menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas peran, dan dinamika kognisi, emosi, motivasi, perilaku psikologis terhadap seksualitas itu sendiri. Dari dimensi sosial, ia berkait dengan hubungan antar manusia dan pengaruh lingkungan terhadap pandangan tentang seksualitas yang akhirnya membentuk perilaku seksual. Dari dimensi kultural, seksualitas merupakan bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Dalam pandangan Dede Oetomo, ilmu pengetahuan biomedik dan psikososiokultural makin lama makin mampu menjelaskan kerumitan dan keanekaragaman seks (biologis) dan seksualitas (orientasi, pilihan, ekspresi atau tindak/perilaku seksual) manusia.⁷ Sekarang manusia tahu bahwa manusia tidak hanya dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan saja, tetapi juga sebagai berbagai tipe interseks, dan bahwa pembagian ketiganya pun tidak bersifat pasti. Banyak bayi atau anak yang seks biologisnya tidak dapat ditentukan apakah laki-laki atau perempuan. Ilmuwan juga mengamati bahwa tidak semua anak laki-laki tumbuh menjadi laki-laki dewasa, dan tidak semua anak perempuan besar menjadi perempuan dewasa. Sebagian menjadi waria, tomboi, sentul, andro, dan lain-lain.⁸

⁶ Lailul Ilham, 'Pendidikan Seksual Perspektif Islam Dan Prevensi Perilaku Homoseksual', *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, Vol 3, no. 1 (2019), 1–13.

⁷ Diaz Ataya and others, 'Kugle Prespektif Teori Sosio-Kritik Jurgen', 6.2022, 105–23.

⁸ Eka Yanuarti, 'Pola Asuh Islami Orang Tua Dalam Mencegah Timbulnya Perilaku LGBT Sejak Usia Dini', *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, Vol 17, no. 1 (2019), 57–80.

Diferensiasi seksual

Selain memengaruhi perilaku seksual orang dewasa, hormon bahkan lebih penting untuk menentukan perkembangan pranatal manusia sebagai laki-laki atau wanita. Sampai janin manusia berusia antara 2 dan 3 bulan, hanya sel-sel kromosomlah yang menentukan apakah janin akan berkembang menjadi bayi laki-laki atau perempuan. Sampai dengan tahap ini, kedua jenis kelamin identik dalam penampilannya dan mempunyai jaringan yang akhirnya akan berkembang menjadi pelir atau indung telur, dan akar genital yang akan menjadi penis atau klitoris.⁹

Perkembangan awal diatur oleh suatu kelenjar primitif, atau gonad. Apabila janin secara genetik laki-laki (xy), maka kelenjar primitif berkembang menjadi buah pelir; jika janin secara genetik adalah perempuan maka akan berkembang menjadi indung telur. Jadi langkah pertama dalam diferensiasi seksual dikendalikan secara genetik. Tetapi sekali buah pelir ataupun indung telur itu berkembang, mereka menghasilkan hormon yang menentukan perkembangan selanjutnya dari struktur pengembangbiakan internal dan alat-alat kelamin eksternal.

Blueprint dasar terlihat menjadi wanita. Apabila kelenjar seks embrionik tidak cukup menghasilkan hormon lelaki (*androgen*), maka bayi yang baru dilahirkan akan mempunyai alat kelamin perempuan walaupun ia secara genetik laki-laki (xy). Perkembangan anatomis janin perempuan sudah jelas tidak memerlukan hormon perempuan, hanya tanpa hormon laki-laki.¹⁰

Dalam banyak kasus, apabila terjadi suatu ketidakseimbangan hormonal selama kehamilan, sistem reproduktif janin mungkin saja akan gagal berkembang secara tuntas menjadi laki-laki atau perempuan. Bayi boleh jadi dilahirkan dengan alat kelamin yang tampak meragukan (suatu organ eksternal yang dapat digambarkan sebagai sebuah klitoris yang amat besar atau penis yang sangat kecil) atau yang bertentangan dengan kelenjar seks internal (indung telur dan zakar). Individu semacam itu disebut hermaphrodit. Perkembangannya memberi informasi yang menarik tentang pentingnya biologi dan lingkungan secara relatif dalam

⁹ Ani Khairani, 'Pandangan Konselor Tentang Homoseksual', *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 8, no. 1 (2019), 79.

¹⁰ Ayub Ayub, 'Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis Dan Teologis)', *Tasfiah*, Vol, no. 2 (2017), 179.

penentuan perilaku seksual.

Homoseksualitas

Istilah homoseksual dapat diterapkan baik pada pria maupun wanita, tetapi wanita homoseksual biasanya disebut lesbian. Kebanyakan pakar psikologi Barat sependapat dengan Kinsey bahwa homoseksualitas bukanlah masalah; perilaku seksual homoseksual terjadi dengan individu-individu yang heteroseksual, homoseksual dan yang berada di antara keduanya. Kebanyakan pemuda terlibat dalam permainan erotis dengan pemuda lainnya semasa kecilnya, dan banyak laki-laki sudah pernah menggauli kaum sejenisnya sekali atau lebih, walaupun hanya semanusiar 4% menjadi homoseksual sejati.¹¹ Wanita cenderung kurang mengalami hubungan seks dengan kaum sejenisnya dibanding pria selama masa kanak-kanaknya atau masa dewasanya, dan hanya 1-2% menjadi homoseksual sejati. Beberapa individu adalah biseks dan menikmati hubungan seks dengan anggota dari kedua jenis kelamin. Dan beberapa orang yang telah menikah pun bisa saja mempunyai teman hidup seorang homoseks.

Sampai belakangan ini, homoseksualitas masih dianggap sebagai “penyakit mental” atau suatu perilaku abnormal. Walaupun banyak orang masih menganggap homoseksualitas sebagai sesuatu yang tidak wajar, kebanyakan psikolog dan psikiater di Barat menganggapnya lebih sebagai suatu kelainan daripada sebagai perilaku abnormal dari ekspresi seksual, dan bukan sebagai suatu indikasi atau penyebab dari penyakit kejiwaan.¹²

Banyak sekali yang masih harus dipelajari tentang sebabmusabab homoseksualitas. Tidak ditemukan perbedaan fisik yang pasti yang membedakan homoseksual dari heteroseksual. Meskipun penampilan beberapa homoseksual pria mungkin sangat feminin dan homoseksual wanita sangat maskulin, namun hal itu bukanlah ciri utamanya. Ada indikasi tertentu bahwa homoseks pria mempunyai kadar testosteron hormon yang lebih rendah daripada heteroseks pria, akan tetapi belum ada bukti bahwa hal ini sebagai

¹¹ Latief Mahmud, ‘Perilaku Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam’, *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol 1, no. 1 (2019), 22–36.

¹² Assy Syaffa Humayya, ‘Konsep Homoseksual Dipandang Dari Perspektif Psikologi Kontemporer Dan Psikologi Islam’, *Jurnal Psikologi Terapan (JPT)*, Vol 2, no. 1 (2021).

penyebab homoseksualitas. Apabila homoseks pria diberi tambahan hormon, maka dorongan seksnya meningkat (juga demikian untuk laki-laki heteroseks) namun preferensi seksualnya tidak berubah..

Sebuah studi menunjukkan adanya kesinambungan kuat antara masa kanak-kanak seseorang dan perasaan seksual remaja dan preferensi seksual di masa dewasanya. Bertentangan dengan asumsi bahwa orang tua setidaknya berpengaruh atas homoseksualitas anak-anaknya, studi itu membuktikan bahwa pengaruh orang tua tidak menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan seks anakanaknya. Pilihan seksual ternyata tergantung pada suatu pola kompleks dari perasaan dan reaksi di dalam diri anak itu yang penyebab sosial atau psikologisnya belum dapat dipahami dan tidak dapat dilacak.¹³

Dalam Qur'an surat Al-A'raf ayat 80 menyebutkan:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Dan kami juga telah mengutus Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini)..."

Ayat-ayat yang menceritakan kisah Kaum Sodom merupakan bagian dari Qashash al-Qur'an (Kisah al-Qur'an), kisah-kisah dalam al-Qur'an memiliki realitas yang diyakini kebenarannya, termasuk peristiwa yang di dalamnya. Dapat diakui bahwa al-Qur'an tidak menceritakan kejadian dan peristiwa secara rinci dan kronologis dalam pemaparannya. Hal ini dimaksudkan sebagai peringatan tentang berlakunya hukum Allah dalam kehidupan sosial serta pengaruh baik dan buruknya dalam kehidupan.¹⁴

Scott Sirajul Haq Kugle berpendapat tafsiran para fuqaha yang menetapkan pengharaman homoseksual adalah akibat salah faham. Jika umat muslim mengikuti syariat Nabi Muhammad, artinya tidak perlu mengikuti hukum yang ada pada nabi terdahulu. Atas dasar ini, menurut aktivis homoseksual, hukuman mati, rajam dan sebat terhadap pelaku zina sebenarnya tidak lebih ciptaan para ulama sendiri yang tidak mempunyai justifikasi yang kuat. Ijtihad

¹³ Alwazir Abdusshomad, Benny Kurnianto, and Nawang Kalbuana, 'LGBT Dalam Perspektif Islam, Sosial Kewarganegaraan Dan Kemanusiaan', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, Vol 12, no. 1 (2023), 58–64.

¹⁴ Faridullah, 'Lgbt Dalam Perspektif Islam', 2, 2017, 147–68.

para ulama tersebut didakwa telah dipengaruhi oleh faktor psikologi dan sosial yang tidak sensitif terhadap golongan homoseksual. Syariah merupakan badan kolektif yang tidak dapat memberikan kebebasan dalam menanggapi hubungan seksualias dan spiritualitas di masa sekarang, oleh karenanya umat islam perlu menyelidiki kembali untuk menemukan penyelesaian yang adil untuk mengatasi kompleksitas tersebut.

Kugle menyebutkan “*Let us call this kind of sexuality-sensitive interpretation*”. Menurutnya pentafsiran baru terhadap ayat al-Quran dengan jenis ‘sensitif seksualiti’ yang memperhatikan fakta bahwa seksualitas adalah sesuatu yang bentuknya beragam dalam masyarakat dengan memperhatikan fakta bahwa variasi selalu diatur dalam kekuasaan golongan, yang mengarah pada marginalisasi dan pelemahan kelompok non-normatif seperti gay, lesbian, atau mereka yang jenis kelaminnya tidak mudah untuk dikategorikan sebagai laki-laki atau perempuan.¹⁵

Logika sederhana yang dijadikan sebagai dasar oleh kaum liberal ini adalah metode kontekstualisasi pemahaman al-Quran yang berdampak pada relativitas tafsir sehingga tidak ada kebenaran yang mutlak. Hal ini berpotensi untuk membubarkan ajaran-ajaran Islam yang sudah final atau merubah hukum Islam. Masyarakat yang hidup dalam kultur modern melahirkan kultur yang serba instan, dan kultur instan inilah yang melahirkan pemikiran instan. Sehingga dalam masalah yang mengancam masyarakat modern, validitas dan legitimasi sebuah tatanan sosial dapat ditetapkan ketika tindakan komunikatif menjadi pengaturan dan tindakan strategis yang bertujuan untuk meraih pemahaman yang disetujui masyarakat.¹⁶

Agama harus memberikan peran dan fungsinya yang hakiki sebagai jembatan komunikatif dan relasional antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan manusia. Habermas bermaksud menyumbangkan gagasan kritis dalam memandang, memahami, dan menyikapi praksis kehidupan beragama yang terjadi pada masyarakat modern. Al-Qur'an tetap membuka diri untuk ditafsirkan, sebagaimana kitab ini berdialog dan berlatarbelakang dengan generasi lalu serta mengecam manusia yang tidak memikirkan kandungannya. Al-Qur'an juga berdialog dengan

¹⁵ Vania Sharleen Setyono, ‘Ketika Awam Membaca Sodom’, *Theologia in Loco*, Vol 2, no. 2 (2020), 199–219.

¹⁶ Setyono. Membaca Awal Sodom. *Jurnal Islam*. 54.

generasi sesudahnya sepanjang masa dengan perintah untuk membaca dan memikirkan kandungannya. Selama termaktub perintah untuk memikirkannya, selama itu pula terbuka lebar bagi lahirnya penafsiran baru dan perbedaan dengan pendapat lama. Tetapi tentu saja sebuah interpretasi harus berdasarkan kaidah-kaidah yang disepakati, seperti, pengetahuan bahasa Arab serta metode, jenis, aliran dan sumber penafsiran, sebagaimana dirumuskan oleh pakar-pakar atau ulama-ulama al-Qur'an.¹⁷

Konteks pelanggaran homoseksual seperti gay dan lesbian, terlebih pada pengalihan gender, orientasi seksual ganda dan orientasi lainnya dimuat dalam kata satu kata dalam al-Qur'an, yakni al-fahisyah (الفاحشة) (yang berarti perbuatan keji atau yang memuat segala sesuatu yang buruk. LGBTQ merupakan penyimpangan seksual dinilai dari segi sosial maupun kesehatan sehingga dinamai fahisyah. Dalam islam, sesuatu yang dilarang masih bisa dilakukan dalam keadaan darurat. Pembunuhan misalnya, boleh dilakukan seseorang jika keadaan nyawanya terancam dan perlu untuk melindungi diri, atau memakan hewan yang diharamkan jika tidak ditemukan makanan lain untuk bertahan hidup. Tetapi penyimpangan seksual sama sekali tidak menjadi alternatif bagi pelampiasan nafsu dalam keadaan apapun. Hubungan seks merupakan fitrah manusia yang dibenarkan terhadap lawan jenis, tidak sebaliknya yang bertentangan dengan fitrah manusia.

Setiap pelanggaran fitrah akan mengakibatkan apa yang di istilahkan dengan Uqabatul fitrah (sanksi fitrah). Dalam konteks pelanggaran fitrah seksual, diantara akibat yang kita kenali adalah Aids. Penyebab utama Aids adalah hubungan yang tidak normal yang disebut dalam al-Qur'zn sebagai fahisyah. Dalam riwayat hadits Nabi Muhammad dinyatakan bahwa:¹⁸ “Tidak merajalela fahisyah dalam suatu masyarakat sampai mereka terang teranganmelakukannya kecuali tersebar pula wabah dan penyakit di antara mereka yang belum pernah dikenal generasi terdahulu”.¹⁹

Untuk memahami formulasi hokum dalam Islam, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa syariah Islam adalah pemahaman

¹⁷ D A N Asosiasi and others, 'Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan Vol. 20 No. 1, April 2023', 20.1 (2023), 52–69.

¹⁸ Ramdani. Transgender Lgbt Dalam, Perspektif Psikologis, and D A N Teologis, 'Kajian Teoritis Tentang Perilaku', 6, 53–75.

¹⁹ Winarti. LGBT Perspektif Islam', 01 (2016), 1–23.

yang bersumber dari nash al-Qur'an dan sunah. Syariah Islam dalam perspektif fiqih adalah suatu metode yang ditinjau dari segi kontekstual, dengan keragaman nuansa subjektif ulama yang dalam perumusannya terikat dengan faktor-faktor sosio-budaya dan sosiohistoris yang melingkupnya. Dan harus diyakini bahwa relativitas dan dinamika harus tetap mengacu pada prinsip dan idealitas syariah Islam sebagaimana termaktub dalam nash al-Quran dan sunah. Artinya ketika syariah dirumuskan dan diopersonalisasikan, meski dalam ruang waktu dan tempat yang berbeda, harus tetap dalam kerangka merealisasikan syariah Islam yang ideal itu.²⁰

KESIMPULAN

Studi mengenai kaum homoseksualitas pada literatur sebelumnya memberikan fokus pembahasan pada tiga aspek. Pertama, pengaruh globalisasi dan media sosial dalam penyebaran homoseksualitas. Maraknya kaum homoseksualitas dalam lingkup media sosial menciptakan situasi atau tindakan pro dan kontra. Kaum LGBTQ di Indonesia sangat dipandang menyimpang oleh kaum mayoritas. Karena dianggap tidak sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku di Indonesia. Kedua, mengenai dampak kesehatan fisik dan mental dari perilaku homoseksualitas. Yurdianto memaparkan empat dampak negatif yang ditimbulkan perilaku homoseksualitas, antara lain HIV, merusak moralitas, perubahan sosial dan tindak kekerasan. Ketiga, adanya beberapa literatur yang menunjukkan pro kontra interpretasi ayat tentang homoseksualitas. Gerakan muslim liberal memiliki semangat melawan sistem dan konstruk sosial dengan metode penafsiran secara hermeneutika yang menuntut adanya reinterpretasi al-Qur'an versi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusshomad, Alwazir, Benny Kurnianto, and Nawang Kalbuana. 'LGBT Dalam Perspektif Islam, Sosial Kewarganegaraan Dan Kemanusiaan', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, Vol 12, no. 1 (2023).
- Assy Syaffa Humayya. 'Konsep Homoseksual Dipandang Dari Perspektif Psikologi Kontemporer Dan Psikologi Islam',

²⁰ Arya Cahyadi, 'LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Hasan Zaini', 137, 1990.

- Jurnal Psikologi Terapan (JPT), Vol 2, no. 1 (2021).
- Ataya, Diaz, and others. 'Kugle Prespektif Teori Sosio-Kritik Jurgen', 6.2022, 105–23.
- Ayub Ayub, 'Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis Dan Teologis)', Tasfiah, Vol 1, no. 2 (2017).
- Cahyadi, Arya. 'LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Hasan Zaini', 137, 1990.
- Faridullah, 'Lgbt Dalam Perspektif Islam', 2, 2017, 147–68.
- Hayati, Vivi. 'LGBT Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Kritis Perkembangan LGBT Di Aceh)', Jurnal Hukum, Vol 14, no. 2 (2019).
- Ilham, Lailul. 'Pendidikan Seksual Perspektif Islam Dan Prevensi Perilaku Homoseksual', NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam, Vol 3, no. 1 (2019).
- Khairani, Ani. 'Pandangan Konselor Tentang Homoseksual', Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam, Vol 8, no. 1 (2019).
- Mahmud, Latief. 'Perilaku Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam', AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, Vol 1, no. 1 (2019).
- Maryam, Siti. 'Homoseksualitas: Pelanggaran Terhadap Fitrah Kemanusiaan', Jurnal AlifLam: Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol 3, no. 1 (2022).
- Nst Agus Salim. 'Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam', Jurnal Ushuluddin, XXI.Vol 21, No 1 (2014): Januari-Juni (2014).
- Ramdani. Transgender Lgbt Dalam, Perspektif Psikologis, and D A N Teologis, 'Kajian Teoritis Tentang Perilaku', 6, 53–75.
- Saleh, Gunawan, and Muhammad Arif. 'Fenomenologi Sosial Lgbt Dalam Paradigma Agama', Jurnal Riset Komunikasi, Vol 1, no. 1 (2018).
- Vania Sharleen Setyono, 'Ketika Awam Membaca Sodom', Theologia in Loco, Vol 2, no. 2 (2020).
- Winarti. 'LGBT Perspektif Islam', 01 (2016), 1–23.
- Yanuarti, Eka. 'Pola Asuh Islami Orang Tua Dalam Mencegah Timbulnya Perilaku LGBT Sejak Usia Dini', Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan, Vol 17, no. 1 (2019).
- Zafirah Quroatun 'uyun, Ariza Qurrata A'yun, and Wiranda Rasnika, 'Jurnal Ilmu Komunikasi Narasi Kuasa Konten

Homoseksual Di Media Sosial “ Wattpad ” Jurnal Ilmu Komunikasi Pendahuluan Isu Mengenai Penyimpangan Saat Ini Tengah Menjadi Sorotan Publik , Salah Satunya Isu Mengenai Penyimpangan Orientasi Seksual . Orientasi’, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 11, no. 2 (2021).